



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Rap

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil penetapan sebagaimana berikut dalam permohonan atas nama :

Marihot, Lahir di Aek Nabara tanggal 22 Desember 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Mandala No.35, Dusun Sumber Sari, Kelurahan Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Rap tertanggal 21 Juli 2022 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK 1210092212790001 dan Kartu Keluarga No. 1210092105094100 yang tertulis nama Pemohon MARIHOT;
- Bahwa didalam didalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1210-KW-06032019-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu tanggal 4 Maret 2019 nama Pemohon juga tertulis MARIHOT;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1210-LT-08102013-0341 dan Ijazah Sekolah Menengah pertama anak Pemohon bernama XELIN ESTER tertulis nama Pemohon MARIHOT SIBARANI;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1210-LT-08102013-0342 dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon bernama GILBERT MIKHAEL tertulis nama Pemohon MARIHOT SIBARANI;

Halaman 1 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1210-LT-26112019-0051 bernama MIKHAELA ADRIANA tertulis nama Pemohon MARIHOT ;
- Bahwa akibat ketidaksesuaian penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran dan Ijazah anak-anak Pemohon maka Pemohon merasa kesulitan untuk kepengurusan surat-surat lainnya bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekeinginan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk menetapkan nama Pemohon yang tertera pada :
 1. Kartu Tanda Penduduk NIK 1210092212790001, Kartu Keluarga No. 1210092105094100 dan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1210-KW-06032019-0006 yang tertulis nama Pemohon MARIHOT;
 2. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1210-LT-08102013-0341 dan Ijazah Sekolah Menengah pertama anak Pemohon bernama XELIN ESTER yang tertulis nama Pemohon MARIHOT SIBARANI;
 3. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1210-LT-08102013-0342 dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon bernama GILBERT MIKHAEL tertulis nama Pemohon MARIHOT SIBARANI;
 4. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1210-LT-26112019-0051 bernama MIKHAELA ADRIANA tertulis nama Pemohon MARIHOT,

Adalah orang yang sama

Dari uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan diatas, bersama ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon menghadap ke persidangan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertera pada:
 - 2.a. Kartu Tanda Penduduk NIK 1210092212790001, Kartu Keluarga No. 1210092105094100 dan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1210-KW-06032019-0006 yang tertulis nama Pemohon MARIHOT;
 - 2.b. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1210-LT-08102013-0341 dan Ijazah Sekolah Menengah pertama anak Pemohon bernama XELIN ESTER yang tertulis nama Pemohon MARIHOT SIBARANI;
 - 2.c. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1210-LT-08102013-0342 dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon bernama GILBERT MIKHAEL tertulis nama Pemohon MARIHOT SIBARANI;
 - 2.d. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1210-LT-26112019-0051 bernama MIKHAELA ADRIANA tertulis nama Pemohon MARIHOT,

Adalah orang yang sama;

Halaman 2 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 1210092212790001 An. Marihot, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1210092105094100 An. Marihot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 1210-KW-06032019-0006 An. Marihot dengan Novilda Elizabeth Mustamu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor 145/886/DP/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-08102013-0341 An. Xelin Ester yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN 07/D-SMP/13/1472457 An. Xelin Ester yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Tunas Harapan Mandiri, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor 145/885/DP/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-08102013-0342 An. Gilbert Mikhael yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN 07/D-SD/06/0086323 An. Gilbert Mikhael yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 118323 Aek Nabara, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-26112019-0051 An. Mikhaela Adriana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

Halaman 3 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 dan P. 7 adalah aslinya dan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.8, P.9 dan P.10 telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Pemohon dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dipersidangan antara lain :

1. Maju Hasiholan Sibarani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari M. Sibarani dan Resmin Nainggolan;
 - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 6 (enam) bersaudara;
 - Bahwa nama Pemohon didalam dikehidupan sehari-hari dipanggil dengan nama Marihot;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Novilda Elizabeth Mustamu dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Xelin Ester, Gilbert Mikhael dan Mikhaela Adriana;
 - Bahwa didalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, nama Pemohon tertulis "Marihot" dan "Marihot Sibarani";
 - Bahwa "Marihot" dan "Marihot Sibarani" adalah nama yang digunakan Pemohon sehari-hari dan digunakan dalam data-data kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon.
 - Bahwa orang yang bernama "Marihot" dan "Marihot Sibarani" adalah sama orangnya yaitu Pemohon tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon dalam penyesuaian data-data identitas Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;
2. H. Sibarani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Orangtua Pemohon juga tetangga saksi;
 - Bahwa nama Orangtua Pemohon adalah Mangasi Sibarani;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Mangasi Sibarani dan Resmin Nainggolan;
 - Bahwa nama Pemohon didalam dikehidupan sehari-hari dipanggil dengan nama Marihot;

Halaman 4 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Novilda Elizabeth Mustamu dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Xelin Ester, Gilbert Mikhael dan Mikhaela Adriana;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, nama Pemohon tertulis "Marihot" dan "Marihot Sibarani";
- Bahwa "Marihot" dan "Marihot Sibarani" adalah nama yang digunakan Pemohon sehari-hari dan digunakan dalam data-data kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon.
- Bahwa orang yang bernama "Marihot" dan "Marihot Sibarani" adalah sama orangnya yaitu Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon dalam penyesuaian data-data identitas Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jalan Mandala No.35, Dusun Sumber Sari, Kelurahan Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan Keterangan saksi-saksi;

Halaman 5 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan nama Pemohon yang berbeda-beda yaitu nama “Marihot” dan “Marihot Sibarani” adalah orang yang sama sebagaimana bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, s/d P.10 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan Pemohon, Surat Keterangan, Akta Kelahiran dan Ijazah anak-anak Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan surat-surat lainnya anak-anak Pemohon dalam penyesuaian data-data identitas Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut cukup berdasar dan tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau sopan santun yang berlaku didalam masyarakat Indonesia sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertera pada:
 - 2.a. Kartu Tanda Penduduk NIK 1210092212790001, Kartu Keluarga No. 1210092105094100 dan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1210-KW-06032019-0006 yang tertulis nama Pemohon MARIHOT;
 - 2.b. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1210-LT-08102013-0341 dan Ijazah Sekolah Menengah pertama anak Pemohon bernama XELIN ESTER yang tertulis nama Pemohon MARIHOT SIBARANI;
 - 2.c. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1210-LT-08102013-0342 dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon bernama GILBERT MIKHAEL tertulis nama Pemohon MARIHOT SIBARANI;
 - 2.d. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1210-LT-26112019-0051 bernama MIKHAELA ADRIANA tertulis nama Pemohon MARIHOT,Adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh kami Muhammad Alqudri, S.H., Hakim Tunggal yang diunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sapriyono,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

Sapriyono,S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Perincian biaya :

- Materai	Rp10.000,-
- Redaksi	Rp10.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp20.000,-
Jumlah	Rp70.000,-

Halaman 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Rap